

## UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

**Ahmad Syafii**

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Email : [stainahmads@gmail.com](mailto:stainahmads@gmail.com)

### **Abstract**

*Terrorism is a crime against civilization and one of the most serious threats to the sovereignty of each country. The crime of terrorism is done in anarchist ways that sacrifice innocent people. This crime is done in an organized and systematic way by involving networks between countries. Since the tragedy of September 11, 2001 in the United States, countries around the world have begun to step up their security and anticipatory measures against the terrorist movement, both coming from abroad and within the country itself. Tragedibom Bali I, on October 12, 2002, recorded 202 people killed and 300 people injured, Indonesia began to intensify the handling of terrorism. This is appreciated by the formation of Densus 88 Anti-Terrorism troops by POLRI Headquarters or other special forces whose main task is to anticipate and thwart terrorism in Indonesia. The Bali bombing case has forced the Indonesian government to issue Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2002 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism and Perpu No. 2 of 2002 on the Implementation of Government Regulation Number 1 of 2002 which was then ratified by the House of Representatives with Law Number 15 Year 2003 and Law Number 16 Year 2003.*

**Keywords :** *Prevention, Countermeasures, The Crime of Theorism*

### **A. PENDAHULUAN**

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, secara akademis terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "*Extra Ordinary Crime*" dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau "*crime against humanity*". Mengingat kategori yang demikian, maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara biasa sebagaimana menangani tindak pidana pencurian, pembunuhan atau penganiayaan.

Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa *World Trade Center* (WTC) di New York dan gedung Pentagon di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai Black September atau U.S Attack yang telah menimbulkan

berbagai kerugian moral dan material yang besar, tidak hanya bagi mereka yang menjadi korban, tetapi juga bagi seluruh masyarakat internasional. Akibat serangan tersebut, sektor usaha seperti industri penerbangan, biro perjalanan, perhotelan, pariwisata dan sejenisnya mengalami penurunan drastis. US *Intelligence* langsung melakukan penyelidikan beberapa saat setelah serangan 11 September 2001 untuk mencari motif dan pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun, tragedi 11 september 2001 telah memunculkan paradigma baru tentang aksi terorisme internasional, terutama dengan Amerika Serikat (AS) yang menetapkan kelompok Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden sebagai otak penyerangan tersebut dan menjadi target utama doktrin perang global melawan terorisme yang dipromosikan oleh Mantan Presiden George W. Bush sebagai kebijakan keamanan AS.<sup>1</sup>

Terorisme, bukan saja mengancam negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia bahkan juga terjadi di negara-negara yang sedang berkembang misalnya di Indonesia. Kasus terorisme di Indonesia mencuat setelah munculnya kasus Bom Bali I pada 12 Oktober 2002, tepatnya di Sari's Club dan Paddy's Club di Kuta Bali yang tercatat, sedikitnya, 202 orang tewas dan 300 orang terluka-luka, tragedi pemboman Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton, Jumat 17 juli 2009, yang menewaskan 9 orang dan mencenderai puluhan lainnya, itu menegaskan betapa teror tidak pernah berhenti mengancam. Sedikit saja lalai atau lengah dalam mengantisipasi, terorisme akan datang membawa bencana dan kerugian masif.

Tentu saja, serangkaian tragedi pemboman ini merupakan pukulan dahsyat bagi Bangsa Indonesia. Terorisme selalu identik dengan teror, kekerasan, ekstrimnitas dan intimidasi sehingga seringkali menimbulkan konsekuensi negatif bagi banyak orang dan dapat menjatuhkan korban yang banyak. Sebagian para pelaku teroris di Indonesia menganggap dirinya sebagai *mujahid fi sabilillah*. Padahal Islam tidak mengajarkan yang demikian itu dan juga tidak mengajarkan kekerasan dalam menyebarkan ajaran Islam dan melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

---

<sup>1</sup>Budi Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: CAPS, 2011, h.172

Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang pada tanggal 4 April 2003,<sup>2</sup> selama ini selalu menjadi perdebatan di kalangan masyarakat karena dianggap akan mengembalikan kekuasaan militer dan mengancam kebebasan yang selama ini baru dinikmati masyarakat Indonesia. Peraturan ini dikhawatirkan akan merenggut demokrasi yang baru dibangun dan coba ditegakkan di bumi Indonesia tercinta ini. Keraguan itu dianggap wajar karena Undang-undang tersebut bersifat multiinterpretatif dan terlalu banyak memberikan wewenang yang sangat besar terhadap Negara yang berujung kepada ekses terjadinya pelanggaran HAM.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Terorisme**

Pada dasarnya istilah terorisme adalah sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang tidak berdosa. Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “terrere” yang orang lebih membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga biasa menimbulkan kengerian.<sup>3</sup> Dalam Bahasa Arab, terorisme dikenal dengan istilah *Al-Irhab*.<sup>4</sup> Dari sini, bisa dipahami bahwa kata *Al-Irhab* (teror) berarti (menimbulkan) rasa takut. *Irhabi* (teroris) artinya adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan kepanikan, ketakutan, membuat gelisah orang-orang yang aman, menyebabkan kegoncangan dalam kehidupan dan pekerjaan mereka, dan menghentikan aktivitas mereka, serta menimbulkan gangguan dalam keamanan, kehidupan dan interaksi.<sup>5</sup>

Menurut Konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan

---

<sup>2</sup>Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, h. 130.

<sup>3</sup>Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Retika Aditama, 2004, h. 22.

<sup>4</sup>KH. Adib Bisri dan KH. Munawwir A. Fatah, *Kamus Indonesia-Arab-Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999, h.372

<sup>5</sup>Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme*, Makassar: Pustaka as-Sunnah, 2006, h. 128

maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.<sup>6</sup> Whittaker mengutip beberapa pengertian terorisme antara lain menurut Walter Reich yang mengatakan bahwa terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.<sup>7</sup>

Walter Reich mengatakan bahwa terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.<sup>8</sup> Menurut Abdullah Mahmud Hendropriyono, terorisme adalah cara atau teknik intimidasi dengan sasaran sistematis, demi suatu kepentingan politik tertentu.<sup>9</sup>

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana karena terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>10</sup>

Jadi kesimpulannya dari beberapa definisi diatas, terorisme merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk

---

<sup>6</sup>Abdul wahid, *Op.Cit*, h. 29.

<sup>7</sup>Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center. 2002, h. 25.

<sup>8</sup>AbdullahMahmud Hendropriyono. *Terorisme:Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas, 2009, h. 25-26.

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

menciptakan rasa takut dan menjatuhkan korban sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan.

## **2. Sejarah Perkembangan Terorisme di Indonesia**

Terorisme sebuah fenomena yang mengganggu. Aksi terorisme seringkali melibatkan beberapa negara. Sponsor internasional yang sesungguhnya adalah negara besar. Harus dipahami bahwa terorisme sekarang telah mendunia dan tidak memandang garis perbatasan internasional.

Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa *World Trade Center (WTC)* di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai “September Kelabu”. Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua di antaranya ditabrakkan ke menara kembar *Twin Towers World Trade Centre* dan gedung Pentagon. Peristiwa itu, mengorbankan kurang lebih 3.000 orang pria, wanita dan anak-anak yang terteror, terbunuh, terbakar, meninggal, dan tertimbun berton-ton reruntuhan puing akibat sebuah pembunuhan massal yang terencana. Akibat serangan teroris itu, menurut Dana Yatim-Piatu Twin Towers, diperkirakan 1.500 anak kehilangan orang tua. Di Pentagon, Washington, 189 orang tewas, termasuk para penumpang pesawat, 45 orang tewas dalam pesawat keempat yang jatuh di daerah pedalaman Pennsylvania. Para teroris mengira bahwa penyerangan yang dilakukan ke WTC merupakan penyerangan terhadap "Simbol Amerika". Namun, gedung yang mereka serang tak lain merupakan institusi internasional yang melambangkan kemakmuran ekonomi dunia. Di sana terdapat perwakilan dari berbagai negara, yaitu terdapat 430 perusahaan dari 28 negara. Jadi, sebetulnya mereka tidak saja menyerang

Amerika Serikat tapi juga dunia. Amerika Serikat menduga Osama bin Laden sebagai tersangka utama pelaku penyerangan tersebut.<sup>11</sup>

Peristiwa 11 September 2001 merupakan peristiwa yang banyak menyita perhatian dunia. Peristiwa tersebut telah mengubah lanskap tatanan global. Aksi terorisme 11 September 2001 telah menghantam jantung kapitalisme global, WTC. Konsep terorisme yang dahulu tidak begitu dikenal mulai banyak dipelajari dan diperbincangkan oleh masyarakat dunia. Padahal gerakan terorisme sudah ada dan beberapa kali terjadi sebelum peristiwa penyerangan gedung WTC di Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari fenomenasosial, terorisme jelas berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Seiring bubarinya Uni Soviet dan dominasi neoliberal, gerakan terorisme lebih diwarnai oleh persoalan-persoalan ideologis keagamaan yang mana peristiwa penyerangan WTC sebagai tanda besarnya. Indonesia pun tidak luput dari penyerangan teroris dengan Bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002 dan Bom Bali 2 pada 1 Oktober 2005 yang dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Jika kita simak berbagai pernyataan pelaku teroris, Imam Samudra, misalnya, makai ideologi dan alasan-alasan agama tampaknya menjadi yang paling kuat mengapa seseorang menjadi teroris.<sup>12</sup> Sampai sekarang agama sering kali dijadikan basis legitimasi perlawanan melalui terror.

Terorisme di Indonesia dilakukan oleh group teror Jemaah Islamiyah yang berhubungan langsung dengan al-Qaeda. Jemaah Islamiyah menganut paham salafy jihadi, ini menjadi dasar gerakannya dalam rentang waktu antara tahun 2000 hingga tahun 2005.<sup>13</sup> Pada periode ini kelompok Jemaah Islamiyah menjadi sorotan karena pelaku-pelaku dari aksi-aksi terorisme tersebut, seperti Hambali, Imam Samudra, Ali Imran,

---

<sup>11</sup>Budi Winarno, *Op.Cit*, h.172

<sup>12</sup>*Ibid.*, h.177

<sup>13</sup>Ni Putu Elvina Suryani, *Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia*, [http://www.academia.edu/2351822/Akar\\_Penyebab\\_Terorisme\\_di\\_Indonesia\\_Interaksi\\_Kondisi\\_Domestik\\_dan\\_Internasional\\_Masa\\_Orde\\_Baru](http://www.academia.edu/2351822/Akar_Penyebab_Terorisme_di_Indonesia_Interaksi_Kondisi_Domestik_dan_Internasional_Masa_Orde_Baru), diakses 23 Agustus 2015

Ali Ghufuran, Amrozi, Dr. Azahari Husein dan Noordin M. Top merupakan anggota-anggota Jemaah Islamiyah. Aksi-aksi terorisme tersebut dilakukan tidak hanya untuk meneror musuh, namun juga untuk tujuan lebih luas, yaitu membuka pintu jihad sebagai kewajiban di jalan Allah melawan kaum kafir.<sup>14</sup>

Pada perkembangannya, aksi pengeboman yang terjadi di Indonesia yang dikaitkan dengan aktifitas Jemaah Islamiyah dari kelompok Dr. Azahari dan Noordin M. Top, dianggap telah keluar dari anggota Jemaah Islamiyah, karena secara ideologis telah menyimpang dari garis kebijakan organisasi. Mereka dianggap telah melakukan kegiatan teror yang menyimpang dari kebijakan organisasi yang mengedepankan dakwah sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Penisbahan aksi teror di Indonesia terhadap kelompok Dr. Azahari dan Noordin M. Top lebih nampak sebagai upaya menyederhanakan permasalahan.

Aksi terorisme di Indonesia, memiliki frekuensi yang meningkat pesat setelah keruntuhan orde baru. Hal itu terlihat dari aksi-aksi pengeboman di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Makasar dan kotakota lainnya.<sup>15</sup>

Berbagai peristiwa pengeboman memakan korban jiwa dan merusak sarana dan prasarana yang ada. Beberapa peristiwa aksi teroris yang terjadi signifikan di Indonesia antara lain :

1. Pada tanggal 28 Maret 1981. Sebuah maskapai penerbangan Garuda Indonesia dibajak. Pesawat DC-9 berangkat dari Jakarta pada pukul 8 pagi, transit di Palembang, dan akan terbang ke Medan dengan perkiraan sampai pada pukul 10.55. Dalam penerbangan, pesawat tersebut dibajak oleh 5 orang teroris yang menyamar sebagai penumpang. Mereka bersenjata senapan mesin dan granat, dan

---

<sup>14</sup>Solahudin, *NII Sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2011, h. 25

<sup>15</sup>Asfar Muhammad (ed.), *Islam Lunak Islam Radikal (Pesantren Terorisme Dan Bom Bali)*, Surabaya: JP Press, 2003, h. viii

mengaku sebagai anggota Komando Jihad. Seorang kru pesawat tewas, seorang tentara komando tewas, dan tiga orang teroris tewas.

2. Pada tanggal 21 Januari 1985, Bom Candi Borobudur, yang merupakan peristiwa terorisme bermotif “jihad” kedua yang menimpa Indonesia.
3. Pada tanggal 1 Agustus 2000, bom meledak di Kedubes Filipina. Bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. Dua orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday.
4. Pada tanggal 27 Agustus 2000, granat meledak di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta.
5. Pada tanggal 13 September 2000, terjadi peledakan di Bursa Efek Jakarta. Ledakan mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. Sepuluh orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. Sekitar 104 mobil rusak berat, dan 57 rusak ringan.
6. Bom malam Natal, 24 Desember 2000. Serangkaian ledakan bom pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak.
7. Pada tanggal 22 Juli 2001, bom meledak di Gereja Santa Anna dan HKBP, di Kawasan Kalimalang, Jakarta Timur, 5 orang tewas.
8. Bom Plaza Atrium Senen Jakarta, 23 September 2001. Bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. Enam orang cedera.
9. Bom restoran KFC, Makassar, 12 Oktober 2001. Ledakan bom mengakibatkan kaca, langit-langit, dan neon sign KFC pecah. Sebuah bom lainnya yang dipasang di kantor MLC Life Cabang Makassar tidak meledak.
10. Bom sekolah Australia, Jakarta, 6 November 2001. Bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta.
11. Bom Tahun Baru, 1 Januari 2002. Granat manggis meledak di depan Rumah Makan Ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan

seorang lainnya luka-luka. Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja.

12. Bom Bali, 12 Oktober 2002. Tiga ledakan mengguncang Bali. Sejumlah 202 korban yang mayoritas warga negara Australia tewas dan 300 orang lainnya luka-luka. Saat bersamaan, di Manado, Sulawesi Utara, bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, namun tidak ada korban jiwa.
13. Bom restoran McDonald's, Makassar, 5 Desember 2002. Bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran McDonald's Makassar, 3 orang tewas dan 11 luka-luka.
14. Bom Kompleks Mabes Polri, Jakarta, 3 Februari 2003, Bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta.
15. Bom Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, 27 April 2003. Bom meledak di area publik di terminal 2F, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. Dua orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan.
16. Bom JW Marriott, 5 Agustus 2003. Bom menghancurkan sebagian Hotel JW Marriott. Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka.
17. Bom Palopo, 10 Januari 2004, menewaskan 4 orang.
18. Bom Kedubes Australia, 9 September 2004. Ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar Australia. Lima orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI.
19. Ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 12 Desember 2004.
20. Dua Bom meledak di Ambon pada 21 Maret 2005. Juga, bom Tentena, 28 Mei 2005, mengakibatkan 22 orang tewas.

21. Bom Pamulang, Tangerang, 8 Juni 2005. Bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di Pamulang Barat.
22. Bom Bali, 1 Oktober 2005. Bom kembali meledak di Bali. Sekurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di RAJA's Bar & Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran.
23. Bom Pasar Palu, 31 Desember 2005. Bom meledak di sebuah pasar di Palu, Sulawesi Tengah yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang.
24. Bom Jakarta, 17 Juli 2009. Dua ledakan dahsyat terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Ledakan terjadi hampir bersamaan, sekitar pukul 07.50 WIB.
25. Penembakan warga sipil di Aceh Januari 2010, perampokan bank CIMB Niaga September 2010.
26. Bom Cirebon, 15 April 2011. Ledakan bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon saat Shalat Jumat yang menewaskan pelaku dan melukai 25 orang lainnya.
27. Bom Gading Serpong, 22 April 2011. Rencana bom yang menargetkan Gereja Christ Cathedral Serpong, Tangerang Selatan, Banten dan diletakkan di jalur pipa gas, namun berhasil digagalkan pihak Kepolisian RI.
28. Bom Solo, 25 September 2011. Ledakan bom bunuh diri di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah usai kebaktian dan jemaat keluar dari gereja. Satu orang pelaku bom bunuh diri tewas dan 28 lainnya terluka.<sup>16</sup>

Di Indonesia aksi terorisme menunjukkan adanya mata rantai antara kelompok dalam dan luar negeri. Dari hasil pengungkapan kasus di Indonesia merupakan jaringan teroris Internasional dimana keberadaanya

---

<sup>16</sup>Ryuzaki Lawliet, *Makalah Terorisme di Indonesia*, dalam <http://mooza-alkaz.blogspot.com/2012/03/makalah-terorisme-di-indonesia.html>, diakses 22 Agustus 2015

dengan segala aktifitasnya tidak dapat terdeteksi secara dini sehingga sulit untuk dicegah dan ditangkal. Keadaannya hampir sama dengan aksi terorisme di Pakistan, Palestina, Irak dan Filipina. Aksi bom Bali 1 dan 2, bom Kedutaan Besar Australia, Kedutaan Besar Filipina, bom JW Merriot dan Ritz Carlton menunjukkan rentetan panjang aksi terorisme di Indonesia.

### **3. Bentuk-Bentuk Terorisme**

Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal, Zuhairi Misrawi dalam artikelnya: “Islam dan Terorisme”, membagi Terorisme dalam 3 bentuk sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Terorisme yang bersifat personal.

Aksi-aksi terorisme dilakukan perorangan. Biasanya, dalam pengeboman bus seperti di Kairo merupakan sebuah aksi personal. Pengeboman mal-mal dan pusat perbelanjaan juga dapat dikategorikan sebagai terorisme yang dilakukan secara personal.

b. Terorisme yang bersifat kolektif.

Para teroris melakukannya secara terencana. Biasanya, terorisme semacam ini dilembagakan dalam sebuah jaringan yang rapi. Terorisme dalam kategori ini adalah Jaringan al-Qaeda. Sasaran terorisme dalam kategori ini adalah simbol-simbol kekuasaan dan pusat-pusat perekonomian.

c. Terorisme yang dilakukan oleh negara.

Istilah ini tergolong baru, yang biasa disebut dengan “terorisme oleh negara” (*state terrorism*). Pengagasnya adalah Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad dalam hajatan OKI terakhir. Menurutnya, terorisme yang dikerahkan negara, tidak kalah dahsyatnya dari terorisme personal maupun kolektif. Kalau kedua bentuk terdahulu

---

<sup>17</sup>Zuhairi Misrawi, *Islam dan Terorisme*, Ed.036, Democracy Project: Yayasan Abad Demokrasi, Desember 2011.h.5-7

dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, terorisme yang dilakukan sebuah negara dapat dilihat secara kasat mata.

Di era modern ini *state terrorism* bisa dikembangkan lebih luas dengan mencakup tindakan non militer yang dilancarkan pada Negara lain seperti embargo pendistribusian kebutuhan pokok, menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Negara sekutu, dan menetapkan persyaratan yang ketat sebelum dikucurkan dana bantuan dan aktifitas ekonomi lainnya.

Ketiga bentuk terorisme di atas mempunyai titik temu, yaitu sama-sama mencari tumbal dan korban. Adapun yang paling menonjol terorisme dalam bentuk ini, adalah balas dendam. Karenanya, terorisme identik dengan kenekatan dan keterpanggilan untuk melawan secara serampangan.

Di sini sebenarnya ranah problematis terorisme. Terorisme ibarat singa yang selalu haus mangsa. Sebagaimana singa, terorisme tidak bisa mengambil jalan tengah, melainkan menempuh jalan pintas. Sebab para teroris, biasanya melandaskan pada kebutuhan untuk membangun sebuah menara yang disebut “identitas yang tunggal”. Terorisme mengandaikan adanya *absolutisme*, baik dalam tataran suprastruktur maupun struktur.

Dapat dikatakan secara sederhana bahwa aksi-aksi terorisme dilatarbelakangi motif-motif tertentu, seperti perang suci, ekonomi, balas dendam, dan motif-motif berdasarkan aliran kepercayaan tertentu. Namun patut disadari bahwa terorisme bukan merupakan suatu ideologi atau nilai-nilai tertentu dalam ajaran agama. Ia sekedar strategi, instrumen atau alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, tidak ada terorisme, kecuali mungkin karena motif-motif kegilaan (*madness*).<sup>18</sup> Terorisme sebagai gerakan yang membawa ambisi kebenaran, menampilkan wataknya yang serba hegemonik, anarkis, dan radikal. Kesan inilah yang bisa ditangkap mengenai terorisme, hampir seluruh gambarannya buruk dan tidak manusiawi.

---

<sup>18</sup>Tb Ronny Rahman Nitibaskara, dalam <http://www.scribd.com/doc/46111604/Kebijakan-Sosial-Dalam-Permasalahan-Terrorisme>.

#### 4. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan dari tindak pidana lain, seperti tindak pidana pencucian uang, perdagangan manusia, perdagangan narkoba secara illegal maupun perompakan laut dan perdagangan senjata Illegal. Menurut Bambang Pranowo, setidaknya ada 5 faktor penyebab terjadinya terorisme, yakni :<sup>19</sup>

a. Kesukuan, nasionalisme/ separatism (*Etnicity, nationalism/ separatism*)

Tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis/suku atau pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan. Sasarannya jelas, yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi.

b. Kemiskinan dan kesenjangan dan globalisasi (*Poverty and economic disadvantage, globalisation*)

Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 macam: kemiskinan natural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural bisa dibilang “miskin dari asalnya”. Sedang kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dibuat. Hal ini terjadi ketika penguasa justru mengeluarkan kebijakan yang malah memiskinkan rakyatnya. Jenis kemiskinan kedua punya potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme.

c. Non demokrasi (*non democracy*)

Negara non demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh subur nya terorisme. Di negara demokratis, semua warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya. Iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara. Artinya, rakyat merasa dilibatkan dalam

---

<sup>19</sup>Bambang Pranowo, *Orang Jawa Jadi Teroris*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2011, h. 5

pengelolaan negara. Hal serupa tentu tidak terjadi di negara non demokratis. Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat, penguasa non demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Keterkungkungan ini menjadi kultur subur bagi tumbuhnya benih-benih terorisme.

d. Pelanggaran harkat kemanusiaan (*Dehumanisation*)

Aksi teror akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau lainnya. Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini lagi-lagi akan mendorong berkembang biaknya teror.

e. Radikalisme agama (*Religion*)

Butir ini nampaknya tidak asing lagi. Peristiwa teror yang terjadi di Indonesia banyak terhubung dengan sebab ini. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati. Radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya.

A.C. Manullang dalam bukunya yang berjudul “*Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*” menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain adalah pertentangan agama, ideologi dan etnis serta makin melebar jurang pemisah antara kaya-miskin. Salah satu pemicu dilakukannya terorisme adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan konflik, yang juga merupakan lahar subur bagi gerakan terorisme. Terorisme dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi pada negara-negara maju dan kaya. Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat kecemburuan sosial yang terus hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok minoritas dan terpinggirkan di negara maju, serta mengalami marginalisasi secara

kontinyu dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat, terlebih lagi karena kebijakan multilateral yang membuat kelompok marginal tersebut tidak dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur formal dan legal, memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil jalur alternatif melalui aksi kekerasan.<sup>20</sup>

##### **5. Solusi Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia**

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di dalam negeri, Pemerintah telah menempuh berbagai cara, terutama dengan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>21</sup> Pemerintah, melalui aparat terkait, telah melakukan pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama moderat dan yang cenderung radikal guna mengubah pemikiran radikal menjadi moderat, yakni dengan memberikan pengertian sesungguhnya tentang istilah jihad yang selama ini “disalahartikan”.

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah khususnya langkah-langkah aparat keamanan dalam pengungkapan pelaku terorisme, mendapat tanggapan beranekaragam dikalangan masyarakat, khususnya kelompok umat Islam yang sensitif terhadap isu terorisme karena dikaitkan dengan agama Islam. Menguatnya perbedaan sikap pro dan kontra sesuai tanpa memperdulikan kepentingan nasional, menimbulkan rasa saling curiga dikalangan masyarakat dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah khususnya aparat keamanan dalam menangani terorisme di Indonesia. Selain itu kerjasama tingkat ASEAN telah dilaksanakan.

Sikap kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi teroris, dapat dilihat dari kebijakan dan langkah-langkah antisipatif, terkait dengan peristiwa Bali tanggal 12 Oktober 2002. Dalam

---

<sup>20</sup>A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei, 2001, h. 151.

<sup>21</sup>Perundang-undangan tentang terorisme diatur oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yakni berisi penjelasan tentang terorisme, tindak pidananya serta bagaimana cara penanganan terorisme. Setelah diterbitkan hukum sebagai landasan program, maka yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melaksanakan Undang-undang tersebut.

melakukan pencegahan dan penanggulangan terorisme pemerintah telah membentuk lembaga-lembaga khusus guna menghadapi terorisme yang berkembang di tanah air belakangan ini, lembaga-lembaga tersebut antara lain :<sup>22</sup>

a. Intelijen.

Aparat intelijen yang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara (Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010), yang telah melakukan kegiatan dan koordinasi intelijen dan bahkan telah membentuk *Joint Analyst Terrorist (JAT)* upaya untuk mengungkap jaringan teroris di Indonesia. Peningkatan kerja sama intelijen, baik dalam negeri maupun dengan intelijen asing, melalui tukar-menukar informasi dan bantuan-bantuan lainnya, terus ditingkatkan. Untuk mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan terorisme, Pemerintah akan terus mendorong instansi berwenang untuk meningkatkan penertiban dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan barang di bandara, pelabuhan laut, dan wilayah perbatasan, termasuk lalu lintas aliran dana, baik domestik maupun antarnegara.

b. TNI dan POLRI

Telah meningkatkan kinerja satuan anti terornya. Upaya penangkapan terhadap mereka yang diduga sebagai jaringan terorisme di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku masih mendapat reaksi kontroversial dari sebagian kelompok masyarakat dan diwarnai berbagai komentar melalui media massa yang mengarah kepada terbentuknya opini seolah-olah terdapat tekanan asing. Disamping itu, penertiban dan pengawasan akan dilakukan terhadap tata niaga dan penggunaan bahan peledak, bahan kimia, senjata api dan amunisi di lingkungan TNI, Polisi, dan instansi pemerintah. Selain itu, TNI, Polisi, dan instansi pemerintah juga terus melakukan pengkajian mendalam bekerja sama dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

---

<sup>22</sup>BNPT; dalam <http://damailahindonesiaku.com/konsepsi-pencegahan-dan-penanggulangan-terorisme-di-indonesia-dalam-rangka-menjaga-keutuhan-nkri.html>, diakses 28 Agustus 2015

### c. Kerjasama Internasional

Berbagai upaya kerjasama telah dilakukan antara lain dengan beberapa negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Philipina, dan Australia, bahkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Perancis, dan Jepang. Masalah ekstradisi antara pemerintah Singapura dan Indonesia belum terealisasi. Implikasi terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Kekhawatiran masyarakat terhadap bahaya teror bom masih ada. Hal ini apabila tidak segera ditangani secara bijak akan mempengaruhi roda perekonomian. Di sisi lain, penindakan, penangkapan atau pemeriksaan oleh aparat terhadap siapa dan organisasi yang ada di masyarakat perlu sikap hati-hati, agar tidak menimbulkan sentimen negatif di kalangan masyarakat itu sendiri, pemerintah dianggapnya diskriminatif atau muncul berbias pada permasalahan baru yang bernuansa SARA.

Peningkatan kemampuan berbagai satuan anti teror dan intelijen dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi diperlukan agar dapat membentuk aparat anti teror yang profesional dan terpadu dari TNI, Polri, dan BIN. Selanjutnya, kerja sama internasional sangat perlu untuk ditingkatkan karena terorisme merupakan permasalahan lintas batas yang memiliki jaringan dan jalur yang tidak hanya ada di Indonesia.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan Negara, hak asasi korban dan saksi serta hak asasi tersangka atau terdakwa.

Dengan demikian, maka upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan *stake holder*, baik instansi pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu, TNI dan Polri terus melakukan

latihan gabungan mengingat pentingnya kerja sama TNI-Polri untuk terorisme, sehingga diharapkan penyelesaian kasus terorisme dapat dilakukan dengan lebih baik.

### **C. Kesimpulan**

Terorisme adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan. Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme membutuhkan suatu kerjasama secara menyeluruh dengan melakukan koordinasi antara instansi-instansi pemerintah, swasta atau elemen sipil lainnya karena dukungan dan koordinasi dalam mendeteksi dan mengatasi berbagai permasalahan teroris akan mudah diatasi. Selain itu, perlu juga adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga anti terorisme yang berada diluar negeri yang tentunya didasari oleh kerangka hukum, karena dengan dasar hukum yang kokoh akan menjadi dasar kebijakan nasional dalam memerangi terorisme.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: Retika Aditama, 2004

Adib Bisri, KH. dan Munawwir A. Fatah, KH. *Kamus Indonesia-Arab-Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999

Abdullah Mahmud Hendropriyono. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. Jakarta: Kompas, 2009

Asfar Muhammad (ed.), *Islam Lunak Islam Radikal (Pesantren Terorisme Dan Bom Bali)*, Surabaya: JP Press, 2003

A.C Manullang, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei, 2001

Bambang Pranowo, *Orang Jawa Jadi Teroris*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2011

Budi Winarno, *Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: CAPS, 2011

Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007

Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme*, Makassar: Pustaka as-Sunnah, 2006

BNPT; <http://damailahindonesiaku.com/konsepsi-pencegahan-dan-penanggulangan-terorisme-di-indonesia-dalam-rangka-menjaga-keutuhan-nkri.html>,

Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center. 2002

Ni Putu Elvina Suryani, *Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia*, [http://www.academia.edu/2351822/Akar\\_Penyebab\\_Terorisme\\_di\\_Indonesia\\_Interaksi\\_Kondisi\\_Domestik\\_dan\\_Internasional\\_Masa\\_Orde\\_Baru](http://www.academia.edu/2351822/Akar_Penyebab_Terorisme_di_Indonesia_Interaksi_Kondisi_Domestik_dan_Internasional_Masa_Orde_Baru)

Solahudin, *NII Sampai Ji: Salafy Jihadisme di Indonesia*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2011

Tb Ronny Rahman Nitibaskara, dalam <http://www.scribd.com/doc/46111604/Kebijakan-Sosial-Dalam-Permasalahan-Terorisme>.

Ryuzaki Lawliet, *Makalah Terorisme di Indonesia*, <http://mooza-alkaz.blogspot.com/2012/03/makalah-terorisme-di-indonesia.html>, diakses 22 Agustus 2015

Zuhairi Misrawi, *Islam dan Terorisme*, Ed.036, Democracy Project: Yayasan Abad Demokrasi, Desember 2011

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tintang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Badan Intelejen Negara

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme